



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bayu Dwi Ismayuda Alias Pak Dirga Bin (alm)
Edi Purwanto;
2. Tempat lahir : Karangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sele Terpadu, Rt. 002 / Rw. 005, Desa
Karangan, Kec. Mempawah Hulu, Kab.
Landak, Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ibnu Muchlis Alias Inu Bin Zulkifli;
2. Tempat lahir : Karangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/29 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Maju, Rt. 004 / Rw. 002, Desa
Karangan, Kec. Mempawah Hulu, Kab.
Landak, Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa-terdakwa ditangkap sejak 24 Maret 2024;

Terdakwa - terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa- Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa-Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Bayu Dwi Ismayuda Alias Pak Dirga Bin (Alm) Edi Purwanto** dan **Terdakwa II Ibnu Muchlis Alias Inu Bin Zulkifli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Bayu Dwi Ismayuda Alias Pak Dirga Bin (Alm) Edi Purwanto** dan **Terdakwa II Ibnu Muchlis Alias Inu Bin Zulkifli** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Pom sedot Merek NS 100 berwarna merah;
 - 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru;

Dikembalikan kepada saksi Kusjulianto Alias Pak Idan Bin (Alm) M. Baghdad.

- 1 (satu) unit mobil Toyota calya tahun perakitan 2021, warna abu-abu metalik KB 1745 WV No. Rangka 3NRH636178 No. Mesin 10345983117, STNK atas nama Arendra Bayu Wicaksono;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota calya tahun perakitan 2021, warna abu-abu metalik KB 1745 WV No. Rangka 3NRH636178 No. Mesin 10345983117, STNK atas nama Arendra Bayu Wicaksono;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota calya tahun perakitan 2021, warna abu-abu metalik KB 1745 WV No. Rangka 3NRH636178 No. Mesin 10345983117, STNK atas nama Arendra Bayu Wicaksono;

Dikembalikan kepada saksi Hartanto Heri Saputro Alias Pak Erik Anak (Alm) C. Sarjana.

- 1 (satu) buah kunci pembuka nomor 17 dan nomor 19;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa-Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I BAYU DWI ISMAYUDA Alias PAK DIRGA Bin (alm) EDI PURWANTO dan Terdakwa II IBNU MUCHLIS Alias INU Bin ZULKIFLI pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat rumah saksi Kusjulianto yang tidak ditinggali yang beralamat di Lokasi Setabi Dusun Dadayu, Desa Garu, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"* yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saat Terdakwa I sedang berjalan di Lokasi Setabi, Dusun Dadayu, Desa Garu, Kecamatan Mempawah Hulu, kabupaten Landak tiba-tiba Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit Mesin Penyedot Dongfeng ukuran 20 (dua puluh) inci dan 1 (satu) unit Pom Sedot Merk NS 100 milik saksi Kusjulianto yang berada di rumah saksi Kusjulianto yang tidak ditinggalinya sehingga Terdakwa I berniat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil mesin tersebut dan terhadap mesin tersebut nantinya akan dijual oleh Terdakwa I setelah itu Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Suka Maju, Desa Karang Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak dan sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Penyedot Dongfeng ukuran 20 (dua puluh) inci dan 1 (satu) unit Pom Sedot Merk NS 100 milik saksi Kusjulianto tersebut dengan mengatakan "NU, NI DAH MAU DEKAT LEBARAN NI, TAK ADE DUIT UNTUK BELANJEKAN ANAK, ADE MESIN NI DI DEKAT RUMAH. YOK KITE NGERJEKANNYE, KALO ADE HASILNYE KITE BAGI" dan terhadap ajakan Terdakwa I tersebut Terdakwa II Mengiyakannya;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun perakitan 2021 warna abu-abu metalik KN 1745 WV No. Rangka 3NRH636178, No. Mesin 10345983117 milik saksi Hartanto Heri Saputro dengan harga sewa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah saksi Hartanto Heri Saputro yang beralamat di Dusun Karya Jaya, Desa Karang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun perakitan 2021 warna abu-abu metalik KN 1745 WV No. Rangka 3NRH636178, No. Mesin 10345983117 dan setelah berhasil mendapatkan mobil tersebut, Terdakwa II pergi menyusul Terdakwa I yang sudah menunggu di rumahnya namun sebelum menuju ke lokasi keberadaan 1 (satu) Unit Mesin Penyedot Dongfeng ukuran 20 (dua puluh) inci dan 1 (satu) unit Pom Sedot Merk NS 100, Terdakwa I terlebih dahulu meminjam 1 (Satu) buah kunci 17 dan kunci 19 kepada saksi Abdul Malik yang digunakan untuk membuka baut mesin tersebut sedangkan Terdakwa II pergi ke Lokasi Setabi, Dusun Dadayu, Desa Garu, Kecamatan Mempawah Hulu, kabupaten Landak yakni tempat keberadaan 1 (satu) Unit Mesin Penyedot Dongfeng ukuran 20 (dua puluh) inci dan 1 (satu) unit Pom Sedot Merk NS 100 milik saksi Kusjulianto selanjutnya setelah mendapatkan 1 (Satu) buah kunci 17 dan kunci 19 Terdakwa I pergi ke rumah saksi Kusjulianto yang tidak ditinggalinya di Lokasi Setabi, Dusun Dadayu, Desa Garu, Kecamatan Mempawah Hulu, kabupaten Landak untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Penyedot Dongfeng ukuran 20 (dua puluh) inci dan 1 (satu) unit Pom Sedot Merk NS 100 milik saksi Kusjulianto sesampainya di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut Terdakwa II sudah menunggu dan bersiap untuk membantu Terdakwa I;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dalam hal mengambil 1 (satu) Unit Mesin Penyedot Dongfeng ukuran 20 (dua puluh) inci dan 1 (satu) unit Pom Sedot Merk NS 100 milik saksi Kusjulianto dengan cara awalnya Terdakwa I membuka baut 1 (satu) Unit Mesin Penyedot Dongfeng ukuran 20 (dua puluh) inci dan 1 (satu) unit Pom Sedot Merk NS 100 dengan menggunakan kunci 17 dan kunci 19 agar mudah diangkat sedangkan Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk menahan mesin tersebut agar mudah dibuka oleh Terdakwa I setelah mesin tersebut berhasil di lepas Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menggelindingkan 1 (satu) Unit Mesin Penyedot Dongfeng ukuran 20 (dua puluh) inci menuju bagasi mobil dengan menggunakan kayu sedangkan untuk 1 (Satu) unit Pom Sedot Merk NS 100 diangkat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan kayu setelah berhasil memasukkan 1 (satu) Unit Mesin Penyedot Dongfeng ukuran 20 (dua puluh) inci dan 1 (satu) unit Pom Sedot Merk NS 100 ke dalam mobil, Terdakwa I dan Terdakwa II Pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa II berhasil menjual 1 (satu) unit Mesin Penyedot Dongfeng ukuran 20 inci di daerah Jalan 28 Oktober Pontianak dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terhadap hasil penjualan tersebut digunakan untuk: dengan rincian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar Rental Mobil kepada saksi Hartanto, uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin mobil dan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa II hanya mendapatkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (Satu) Unit Mesin Penyedot Dongfeng ukuran 20 Inci tersebut sedangkan untuk 1 (satu) unit Pom Sedot Merk NS 100 tidak dijual oleh Terdakwa II;

- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) Unit Mesin Penyedot Dongfeng ukuran 20 (dua puluh) inci dan 1 (satu) unit Pom Sedot Merk NS 100, saksi Kusjulianto selaku pemilik mesin tersebut mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa-Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kusjulianto Alias Pak Idan Bin (Alm.) M. Baghdad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat pemeriksaan di persidangan saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan tersebut semua keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kehilangan barang yang Saksi alami;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah milik saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Setabi, Dusun Dadayu, Desa Garu, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 11.10 WIB, pada saat itu Saksi hendak memberi makan ikan di kolam yang ada di lokasi rumah Saksi tersebut, yang mana saksi melihat selang putih yang dipasangkan di pom sedot yang hilang tersebut terjungkal dan setelah saksi cek ternyata 1 (satu) unit mesin penyedot Dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah sudah tidak ada di tempatnya;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi kemudian berusaha melakukan pencarian di sekitar rumah saksi namun tidak berhasil Saksi temukan dan selanjutnya Saksi membuat laporan ke Polsek Mempawah Hulu;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut, namun setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mempawah Hulu barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil 1 (satu) unit Pom sedot Merk NS 100 warna merah tersebut adalah Terdakwa-Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa-terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot tersebut karena sehari-hari Terdakwa-Terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tinggal di rumah yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah tempat Saksi menyimpan 1 (satu) unit mesin penyedot Dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah tersebut;

- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) unit mesin Dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah tersebut di atas sebuah plat besi di pinggir kolam ikan yang ada di rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa-terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

- Bahwa atas kejadian yang dialaminya tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru saya beli dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah saya beli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa di rumah tempat menyimpan barang-barang saksi yang hilang tersebut memang belum ditempati karena rumah tersebut belum jadi;

- Bahwa di kolam ikan tempat saksi menyimpan barang-barang saksi yang hilang tersebut masih berada di dalam lokasi rumah Saksi tersebut, yaitu sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah, dan memang sering dilalui oleh warga, karena tidak diberi pagar;

- Bahwa warga sekitar rumah saksi mengetahui kejadian yang dialami saksi tersebut;

- Bahwa biasanya saksi menggunakan mesin-mesin penyedot yang hilang tersebut untuk menyedot dan menguras kolam ikan milik saksi;

- Bahwa Saksi tidak akan mencabut laporan ke pihak kepolisian meskipun saksi mengetahui kalau Terdakwa I merupakan menantu Saksi karena Saksi ingin memberikan pelajaran kepada Terdakwa I supaya tidak lagi melakukan perbuatan yang sama;

- Bahwa saat ini anak saksi dan Terdakwa I masih suami istri, anak saksi sendiri juga tidak mengetahui dan kebingungan dengan perbuatan Terdakwa I;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa I pernah melakukan perbuatan seperti ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hartanto Heri Saputro Alias Pak Erik Anak (Alm.) C. Sarjana di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan tersebut semua keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah mobil saksi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut adalah mobil Toyota calya tahun perakitan 2021 warna abu-abu metalik KB 1745 WV nomor rangka 3NRH636178 Nomor Mesin 10345983117 STNK atas nama Arendra Bayu Wicaksono;
- Bahwa awalnya mobil Saksi tersebut disewa oleh Terdakwa II dengan alasan untuk melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah milik Kusjulianto;
- Bahwa Terdakwa II menyewa mobil Saksi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Karya Jaya, Desa Karang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa II sudah mengembalikan mobil Saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Karya Jaya, Desa Karang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi memberikan harga sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, dan sudah dibayar lunas secara tunai oleh Terdakwa II pada saat mengembalikan mobil sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk penyewaan 2 (dua) hari;
- Bahwa mobil tersebut masih belum atas nama Saksi karena Saksi membeli secara take over dari orang lain dan sampai saat ini Saksi masih belum mengangsur pembayarannya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut, ternyata banyak terdapat tumpahan oli dan bekas tanah di belakang jok mobil Saksi, setelah Saksi tanyakan Terdakwa II mengatakan bahwa itu bekas barang bawaan penumpang, kemudian Saksi suruh Terdakwa II untuk mencuci mobil tersebut, karena pada saat diserahkan mobil tersebut dalam keadaan bersih;
- Bahwa Terdakwa II baru sekali ini menyewa mobil kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ada memasang GPS dan 2 (dua) jam setelah Terdakwa II berangkat dari rumah saksi, saksi ada mengecek dan mobil masih berada di sekitar Karangan, besoknya saksi cek lagi mobil mengarah ke Pontianak, setelah itu saksi tidak ada cek lagi;
- Bahwa setelah ditelpon Polisi yang menjelaskan bahwa mobil Saksi digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian, Saksi ada mengecek GPS lagi dan benar mobil tersebut pernah dibawa ke rumah Saksi Kusjulianto di Setabi, Dusun Dadayu, Desa Garu, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi telah lama mengenal Terdakwa-terdakwa, karena dulu saat Saksi masih tinggal di Karangan di rumah orang tua Saksi, Terdakwa-Terdakwa ini merupakan tetangga Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

3. Saksi Paulinus Pulu dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan tersebut semua keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini adalah sehubungan dengan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa karena Terdakwa-Terdakwa telah mengambil barang orang tanpa izin ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa-Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah milik Saksi Kusjulianto;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah korban

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kusjulianto di Setabi, Dusun Dadayu, Desa Garu, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi dan Team melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah masing-masing Terdakwa di Desa Karang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa-Terdakwa Setelah dilakukan olah TPK di lokasi kejadian, didapati diduga jejak mobil yang mengangkut 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah, yang mana terlihat bekas ban yang tertinggal diduga merupakan mobil kecil, atas petunjuk tersebut saksi mencoba mendata pemilik mobil rental yang ada di Karang, akhirnya ditemukan 1 (satu) pemilik rental mobil yaitu Saksi Hartanto yang menyampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa II pernah menyewa mobil miliknya dan pada saat dikembalikan banyak bekas lumpur dan oli diduga kuat bekas mengangkut mesin yang berbahan bakar oli. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi mendatangi Terdakwa II dan dibawa ke Mapolsek Mempawah Hulu guna dimintai keterangan, dan akhirnya Terdakwa II mengaku benar telah mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa-Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini adalah 1 (satu) unit mobil Toyota calya tahun perakitan 2021 warna abu-abu metalik KB 1745 WV Nomor Rangka 3NRH636178 Nomor Mesin 10345983117 STNK atas nama Arendra Bayu Wicaksono milik Saksi Hartanto;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yakni Saksi Kusjulianto;
- Bahwa tujuan Terdakwa-Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi berdua;
- Bahwa Terdakwa baru berhasil menjual 1 (satu) unit mesin penyedot Dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru kepada Sdr. Rusni, yang merupakan pengumpul/pembeli besi bekas, dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah disembunyikan di aliran sungai di belakang rumah di Dusun Suka Maju, Desa Karang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

4. Saksi Rusni Bin (Alm) Purawi yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan tersebut semua keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengerti akan tetapi setelah dijelaskan oleh Penyidik Saksi baru paham bahwa Saksi diminta keterangan yakni sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit mesin penyedot Dongfeng ukuran 20 (dua puluh) inci dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 milik Sdr. KUSJULIANTO;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam hal ini Saksi sebagai pengepul barang bekas yang beralamat di Jalan Budi Utomo Puna Jaya 1 Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II akan tetapi setelah Penyidik menunjukkan foto Terdakwa II Saksi langsung ingat bahwa Terdakwa II pernah datang ke tempat Saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit mesin Penyedot Dongfeng ukuran 20 (dua puluh) inci kepada Saksi dengan harga Rp990.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi tambahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga genap Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit mesin Penyedot Dongfeng ukuran 20 (dua puluh) inci tersebut dengan menggunakan mobil jenis Calya warna abu-abu untuk platnya Saksi lupa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

5. Saksi Abdul Malik Alias Makel Bin Siregar yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan tersebut semua keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit mesin penyedot Dongfeng ukuran 20 (dua puluh) inci dan 1 (satu) unit Pom sedot merek NS 100 milik Sdr. KUSJULIANTO;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi selaku pemilik 1 (satu) buah kunci pembuka nomor 17 dan 19 yang dipinjam oleh Terdakwa I untuk melakukan pencurian 1 (Satu) unit mesin Penyedot Dongfeng ukuran 20 (dua puluh) inci dan 1 (Satu) unit Pom sedot merek NS 100 tersebut;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan yang melakukan peminjaman 1 (Satu) buah kunci pembuka nomor 17 dan nomor 19 tersebut adalah Terdakwa I yang langsung datang ke bengkel Saksi di Lokasi Setabi Dusun Dadayu, Desa Garu Kecamatan Mempawah Hulu kabupaten Landak pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 jam 19.30 WIB;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa I bisa meminjam kunci pembuka nomor 17 dan nomor 19 kepada Saksi karena Saksi memiliki bengkel motor sehingga banyak alat-alat bengkel yang bisa dipergunakan sebagai sarana untuk membuka peralatan yang berhubungan dengan mesin; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Terdakwa I:
- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian sektor Mempawah Hulu karena Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba



- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II ambil adalah berupa 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah;
- Bahwa barang yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil tersebut merupakan milik Saksi Kusjulianto yang merupakan mertua Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Kusjulianto di Setabi, Dusun Dadayu, Desa Garu, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa I membuka 1 (satu) unit mesin penyedot Dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah dengan menggunakan kunci 17 dan kunci 19 dan pada saat Terdakwa I membuka, Terdakwa II memegang dan menahan mesin tersebut;
- Bahwa Kunci 17 dan kunci 19 yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk membuka mesin penyedot milik Saksi Kusjulianto tersebut Terdakwa I pinjam dari Saksi Malek yang beralamat di Dusun Dadayu, Desa Garu, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa I meminjam kunci 17 dan 19 dari Saksi Malek tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB namun Saksi Malek tidak mengetahui untuk apa kunci tersebut akan digunakan karena Terdakwa I tidak ada memberitahu Saksi Malek;
- Bahwa cara Terdakwa-Terdakwa mengambil mesin Dongfeng milik Saksi Kusjulianto tersebut adalah dengan cara setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa I menggelindingkan 1 (satu) unit mesin penyedot Dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dari kolam sampai dengan ke badan mobil yang Terdakwa-Terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah Terdakwa-terdakwa angkat dengan menggunakan kayu hingga ke dalam mobil;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil toyota calya warna abu-abu metalik KB 1745 WV milik Saksi Hartanto yang disewa Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menyewa mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi Hartanto di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Jaya, Desa Karang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

- Bahwa Harga sewa mobil tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, dan sudah dibayar lunas secara tunai oleh Terdakwa II pada saat mengembalikan mobil sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk penyewaan 2 (dua) hari;
- Bahwa Yang memiliki ide untuk mengambil barang milik Saksi Kusjulianto tersebut adalah Terdakwa I dan kemudian mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah tersebut;
- Bahwa alas an Terdakwa I mengambil barang-barang milik Saksi Kusjulianto tanpa seijin Saksi Kusjulianto tersebut karena alasan ekonomi, karena apabila barang tersebut berhasil dijual Terdakwa I akan menggunakan untuk membelikan anak Terdakwa I baju lebar;
- Bahwa yang Terdakwa I ketahui awalnya 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah tersebut sudah berhasil dijual Terdakwa II di daerah Jalan 28 Oktober dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun belakangan baru Terdakwa I ketahui bahwa ternyata yang dijual Terdakwa II hanya 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru yang dijual. sedangkan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah disimpan di dalam karung dan ditenggelamkan ke dasar sungai di belakang rumahnya dengan maksud apabila aman akan dijual Terdakwa II dan keuntungannya untuk Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah Terdakwa I gunakan untuk membeli susu anak Terdakwa I;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I tidak ada meminta izin Saksi Kusjulianto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Terdakwa II:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian sektor Mempawah Hulu karena Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa II dan Terdakwa I ambil adalah berupa 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah;
- Bahwa barang yang Terdakwa II dan Terdakwa I ambil tersebut merupakan milik Saksi Kusjulianto;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Kusjulianto di Setabi, Dusun Dadayu, Desa Garu, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa cara Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa I membuka 1 (satu) unit mesin penyedot Dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah dengan menggunakan kunci 17 dan kunci 19 dan pada saat Terdakwa I membuka, Terdakwa II memegang dan menahan mesin tersebut;
- Bahwa Kunci 17 dan kunci 19 yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk membuka mesin penyedot milik Saksi Kusjulianto tersebut Terdakwa I pinjam dari Saksi Malek yang beralamat di Dusun Dadayu, Desa Garu, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa I meminjam kunci 17 dan 19 dari Saksi Malek tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB namun Saksi Malek tidak mengetahui untuk apa kunci tersebut akan digunakan karena Terdakwa I tidak ada memberitahu Saksi Malek;
- Bahwa cara Terdakwa-Terdakwa mengambil mesin Dongfeng milik Saksi Kusjulianto tersebut adalah dengan cara setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa I menggelindingkan 1 (satu) unit mesin penyedot Dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dari kolam sampai dengan ke badan mobil yang Terdakwa-Terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) unit pom sedot

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk NS 100 warna merah Terdakwa-terdakwa angkat dengan menggunakan kayu hingga ke dalam mobil;

- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil toyota calya warna abu-abu metalik KB 1745 WV milik Saksi Hartanto yang disewa Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menyewa mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi Hartanto di Dusun Karya Jaya, Desa Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Harga sewa mobil tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, dan sudah dibayar lunas secara tunai oleh Terdakwa II pada saat mengembalikan mobil sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk penyewaan 2 (dua) hari;
- Bahwa Yang memiliki ide untuk mengambil barang milik Saksi Kusjulianto tersebut adalah Terdakwa I dan kemudian mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa II mengambil barang-barang milik Saksi Kusjulianto tanpa seijin Saksi Kusjulianto tersebut karena sedang tidak punya uang dan sedang tidak ada pekerjaan dan apabila berhasil menjual barang tersebut Terdakwa II akan mendapatkan bagian uang;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru sudah berhasil Terdakwa II jual ke tempat penjualan besi bekas di daerah Jalan 28 Oktober, Kota Pontianak dengan total 180 kg dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah Terdakwa II simpan di dalam karung dan ditenggelamkan ke dasar sungai di belakang rumah Terdakwa II dengan maksud apabila aman akan Terdakwa II jual dan mendapatkan keuntungan untuk Terdakwa II sendiri, namun kepada Terdakwa I Terdakwa II mengatakan bahwa kedua mesin tersebut sudah Terdakwa II jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut Terdakwa II gunakan untuk membayar sewa mobil sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), untuk minyak mobil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), diberikan untuk Terdakwa I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah bagian Terdakwa II yang Terdakwa II gunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa dalam mengambil mesin donfeng dan pom penyedot air milik Saksi Kusjulianto Tersebut, Terdakwa II tidak ada meminta izin dari Saksi Kusjulianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-.....1 (satu) unit Pom sedot merk NS 100 berwarna merah;

-.....1 (satu) buah kunci pembuka nomor 17 dan nomor 19;

-.....1 (satu) unit mobil toyota calya tahun perakitan 2021 warna abu-abu metalik KB 1745 WV No rangka 3NRH636178 No mesin 10345983117 STNK atas nama ARENDRA BAYU WICAKSONO;

-.....1 (satu) buah STNK mobil STNK mobil Toyota Calya tahun perakitan 2021 warna abu-abu metalik KB 1745 WV No rangka 3NRH636178 No mesin 10345983117 atas nama ARENDRA BAYU WICAKSONO;

-.....1 (satu) buah kunci mobil toyota calya tahun perakitan 2021 warna abu-abu metalik KB 1745 WV No rangka 3NRH636178 No mesin 10345983117 STNK atas nama ARENDRA BAYU WICAKSONO;

-.....1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah masing-masing Terdakwa di Desa Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Sektor Mempawah Hulu yang salah satu diantaranya adalah Saksi Paulinus Pilu;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas kehilangan 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah milik Saksi Kusjulianto;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah milik Saksi Kusjulianto tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Kusjulianto di Setabi, Dusun Dadayu, Desa Garu, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa I membuka 1 (satu) unit mesin penyedot Dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah dengan menggunakan kunci 17 dan kunci 19 dan pada saat Terdakwa I membuka, Terdakwa II memegang dan menahan mesin tersebut;
- Bahwa Kunci 17 dan kunci 19 yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk membuka mesin penyedot milik Saksi Kusjulianto tersebut Terdakwa I pinjam dari Saksi Malek yang beralamat di Dusun Dadayu, Desa Garu, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa I meminjam kunci 17 dan 19 dari Saksi Malek tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB namun Saksi Malek tidak mengetahui untuk apa kunci tersebut akan digunakan karena Terdakwa I tidak ada memberitahu Saksi Malek;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa mengambil mesin Dongfeng milik Saksi Kusjulianto tersebut adalah dengan cara setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa I menggelindingkan 1 (satu) unit mesin penyedot Dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dari kolam sampai dengan ke badan mobil yang Terdakwa-Terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah Terdakwa-terdakwa angkat dengan menggunakan kayu hingga ke dalam mobil;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil toyota calya warna abu-abu metalik KB 1745 WV milik Saksi Hartanto yang disewa Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi Hartanto di Dusun Karya Jaya, Desa Karang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak dengan Harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, dan sudah dibayar lunas secara tunai oleh Terdakwa II pada saat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan mobil pada tanggal 19 Maret 2024 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk penyewaan 2 (dua) hari;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang milik Saksi Kusjulianto tersebut adalah Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang milik Saksi Kusjulianto tanpa seijin Saksi Kusjulianto tersebut karena alasan ekonomi yang hasilnya akan dibagi rata berdua;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru sudah berhasil Terdakwa II jual ke tempat penjualan besi bekas di daerah Jalan 28 Oktober, Kota Pontianak dengan total 180 kg dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah Terdakwa II simpan di dalam karung dan ditenggelamkan ke dasar sungai di belakang rumah Terdakwa II dengan maksud apabila aman akan Terdakwa II jual dan mendapatkan keuntungan untuk Terdakwa II sendiri, namun kepada Terdakwa I, Terdakwa II mengatakan bahwa kedua mesin tersebut sudah Terdakwa II jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin Saksi Kusjulianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Bayu Dwi Ismayuda Alias Pak Dirga Bin (alm) Edi Purwanto dan Terdakwa II Ibnu Muchlis Alias Inu Bin Zulkifli telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-41/LDK.1/Eoh.2/05/2024 serta dalam persidangan Terdakwa Terdakwa I Bayu Dwi Ismayuda Alias Pak Dirga Bin (alm) Edi Purwanto dan Terdakwa II Ibnu Muchlis Alias Inu Bin Zulkifli telah membenarkan bahwa identitasnya dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa I Bayu Dwi Ismayuda Alias Pak Dirga Bin (alm) Edi Purwanto dan Terdakwa II Ibnu Muchlis Alias Inu Bin Zulkifli Dongo adalah para terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat



lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil bahwa barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" tersebut adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain*" pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain dari si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemilikinya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah milik Saksi Kusjulianto tersebut di rumah Saksi Kusjulianto di Setabi, Dusun Dadayu, Desa Garu, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah secara keseluruhan merupakan milik Saksi Kusjulianto;

Menimbang bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari Pemiliknya yaitu Saksi Kusjulianto;

Menimbang, bahwa tidak adanya izin dari Saksi Kusjulianto merupakan pelanggaran hak subjektif yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif tersebut telah memenuhi pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum pidana;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa I membuka 1 (satu) unit mesin penyedot Dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah dengan menggunakan kunci 17 dan kunci 19 dan pada saat Terdakwa I membuka, Terdakwa II memegang dan menahan mesin tersebut kemudian Terdakwa-Terdakwa mengambil mesin Dongfeng milik Saksi Kusjulianto tersebut dengan cara: setelah berhasil dibuka dengan kunci kemudian Terdakwa I menggelindingkan 1 (satu) unit mesin penyedot Dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dari kolam sampai dengan ke badan mobil yang Terdakwa-Terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah Terdakwa-terdakwa angkat dengan menggunakan kayu hingga ke dalam mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh para terdakwa diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersiapkan bahwa yang mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot Dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dari kolam sampai dengan ke badan mobil yang Terdakwa-Terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah milik Saksi Kusjulianto tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot Dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru dari kolam sampai dengan ke badan mobil yang Terdakwa-Terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) unit pom sedot merk NS 100 warna merah milik Saksi Kusjulianto tersebut mereka membagi perannya masing-masing yakni Terdakwa I yang meminjam kunci 17 dan kunci 19 dari Saksi Malek dan kemudian membuka mesin-mesin secara bersama dan memindahkannya ke mobil yang telah disewa oleh Terdakwa II dari Saksi Hartanto kemudian setelah berhasil mengambil mesin-mesing Dongfeng dan pompa penyedot tersebut dijual oleh Terdakwa II dan hasilnya dibagi berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa-Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa-Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa-Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Pom sedot Merek NS 100 berwarna merah;
- 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru;

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi Kusjulianto Alias Pak Idan Bin (Alm) M. Baghdad maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Kusjulianto Alias Pak Idan Bin (Alm) M. Baghdad;

- 1 (satu) unit mobil Toyota calya tahun perakitan 2021, warna abu-abu metalik KB 1745 WV No. Rangka 3NRH636178 No. Mesin 10345983117, STNK atas nama Arendra Bayu Wicaksono;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota calya tahun perakitan 2021, warna abu-abu metalik KB 1745 WV No. Rangka 3NRH636178 No. Mesin 10345983117, STNK atas nama Arendra Bayu Wicaksono;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota calya tahun perakitan 2021, warna abu-abu metalik KB 1745 WV No. Rangka 3NRH636178 No. Mesin 10345983117, STNK atas nama Arendra Bayu Wicaksono;

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi Hartanto Heri Saputro Alias Pak Erik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak (Alm) C. Sarjana maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hartanto Heri Saputro Alias Pak Erik Anak (Alm) C. Sarjana;

- 1 (satu) buah kunci pembuka nomor 17 dan nomor 19;

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan barang bukti tersebut diatas merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa-Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa-Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bayu Dwi Ismayuda Alias Pak Dirga Bin (alm) Edi Purwanto dan Terdakwa II Ibnu Muchlis Alias Inu Bin Zulkifli tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bayu Dwi Ismayuda Alias Pak Dirga Bin (alm) Edi Purwanto dan Terdakwa II Ibnu Muchlis Alias Inu Bin Zulkifli oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Bayu Dwi Ismayuda Alias Pak Dirga Bin (alm) Edi Purwanto dan Terdakwa II Ibnu Muchlis Alias Inu Bin Zulkifli dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa I Bayu Dwi Ismayuda Alias Pak Dirga Bin (alm) Edi Purwanto dan Terdakwa II Ibnu Muchlis Alias Inu Bin Zulkifli tetap berada di dalam tahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Pom sedot Merek NS 100 berwarna merah;
- 1 (satu) unit mesin penyedot dongfeng ukuran 20 inci berwarna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Kusjulianto Alias Pak Idan Bin (Alm) M. Baghdad;

- 1 (satu) unit mobil Toyota calya tahun perakitan 2021, warna abu-abu metalik KB 1745 WV No. Rangka 3NRH636178 No. Mesin 10345983117, STNK atas nama Arendra Bayu Wicaksono;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota calya tahun perakitan 2021, warna abu-abu metalik KB 1745 WV No. Rangka 3NRH636178 No. Mesin 10345983117, STNK atas nama Arendra Bayu Wicaksono;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota calya tahun perakitan 2021, warna abu-abu metalik KB 1745 WV No. Rangka 3NRH636178 No. Mesin 10345983117, STNK atas nama Arendra Bayu Wicaksono;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hartanto Heri Saputro Alias Pak Erik Anak (Alm) C. Sarjana;

- 1 (satu) buah kunci pembuka nomor 17 dan nomor 19;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H.,M.H., Astrian Endah Pratiwi,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Fitriasari, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Richardo,S.H. dan Terdakwa-Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera,

Eka Fitriasari, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Nba